



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuhanga, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 4, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2005, yang telah dicatatkan di , Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor: pada tanggal 20 Juli 2005;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Barat, Kecamatan Bintauna sampai berpisah;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak kandung Penggugat dan Tergugat, perempuan berumur 14 tahun ;
 - 2) Anak kandung Penggugat dan Te, perempuan berumur 8 tahun yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan, Pemohon telah menikah dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 20 Maret tahun 2019, di mana pada saat itu Pemohon baru selesai mengemudikan mobil dari , sesampainya di rumah pada pukul 18.00 WITA Pemohon menjumpai Termohon sudah tidak berada dirumah, namun setelah 2 minggu berjalan semenjak Termohon meninggalkan rumah Termohon mengatakan kepada Pemohon lewat telepon bahwa Termohon sudah menikah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lailatus Sumarlin, S.H.I.) tanggal 20 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.BrK tanggal 28 Oktober 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 20 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan cap pos, kode bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 4, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Istiwana Mamonto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Barat, Kecamatan Bintauna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak perempuan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 (tiga) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tidak pernah antara Pemohon dan Termohon kembali rukun bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian Termohon kembali ke kampung sudah dengan bersama suami baru;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 4, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai istri kedua Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon bernama Istiwana Mamonto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak perempuan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tahun 2020;
- Bahwa ketika saksi menikah dengan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum saksi menikah dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, dalam persidangan oleh Majelis Hakim, namun upaya

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan jawab menjawab Termohon sudah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebab keduanya berpisah tempat tinggal namun kedua saksi mengetahui bahwa Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain demikian pula Pemohon sebagaimana keterangan saksi 2 yang mengaku sebagai istri kedua Pemohon. Oleh karena itu, dengan kesesuaian antara keterangan kedua saksi dengan alasan/dalil Pemohon tersebut di atas dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon tidak rukun dan Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan baik Pemohon maupun Termohon sudah hidup bersama dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun hingga sekarang, dan baik Pemohon maupun Termohon sudah hidup bersama dengan pasangannya masing-masing, maka telah cukup menjadi bukti bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah hidup bersama dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang keduanya tidak saling memedulikan lagi bahkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah hidup bersama dengan pasangannya masing-masing. Dimana penyebab sebagaimana terurai di atas, merupakan karakteristik dari hilangnya kehormatan sebuah rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga fakta tersebut di atas patut disebut sebagai bagian dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, sebagaimana dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**), di depan persidangan Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000.00,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I. dan Dewi Atiqah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lailatus Sumarlin, S.H.I.

Royana Latif, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk



Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Brk